

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi jasmani-rohani dan duniawi-ukhrawi. Pembangunan nasional tidak hanya menyentuh aspek materill atau fisik saja, tetapi harus menyentuh aspek morill dan spirituill. Secara *factual*, Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya dengan berbagai ragam suku, ras serta agama. Berangkat dari kenyataan tersebut, guna menciptakan suatu keteraturan, kerukunan sosial serta terciptanya pembangunan nasional yang sehat, dibutuhkan sikap toleransi yang sehat antar warga negara, baik dalam hal keyakinan (agama) maupun dalam konteks kehidupan sehari-hari guna menyikapi perbedaan yang sudah menjadi warna dari bangsa Indonesia.

Salah satu konsekuensi logis dari Negara Indonesia yang plural ini adalah banyaknya agama yang muncul, tumbuh dan berkembang di negara kita ini. Secara hukum, pemerintah hanya mengakui 5 agama yang boleh hidup dan berkembang di negara kita, antara lain: Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu serta Budha. Dalam menjalani kehidupan berbangsa bernegara serta beragama inilah umat beragama sering mengalami bentrokan. Salah satu yang menjadi faktornya adalah perbedaan keyakinan (agama). Hal yang paling sensitif adalah pola dakwah dan penyiaran agama yang dilakukan oleh masing-masing agama kadang sering menyinggung kepada pemeluk agama lain. Cara-cara berdakwah yang salah sering menjadi sumber penyebab bentrokan antar umat

beragama, apalagi jika maksud penyiaran agama tersebut untuk menghasut dan tidak pula mengingat dan memperhatikan aspek toleransi antar umat beragama dan kepentingan umum. Penyiaran agama yang dilakukan oleh setiap lembaga keagamaan hendaknya memperhatikan aspek toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai penyiaran agama menjadi suatu propaganda menuju ke arah konflik antar agama.

Merujuk pada hal tersebut, pemerintah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik dalam melakukan proses penyiaran agama. Upaya tersebut direalisasikan dalam bentuk peraturan hukum yang mengatur tentang penyiaran agama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978 (*Tentang Pedoman Penyiaran Agama*). Peraturan ini memuat klausul tentang cara-cara penyiaran agama yang dibolehkan dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku serta pihak-pihak lembaga-lembaga mana saja yang berwenang mengatur dan mengawasi proses penyiaran agama sebagai berikut:

Pertama:

Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila.

Kedua:

Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:

- a. Ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk sesuatu agama lain;
- b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materiil uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama.
- c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain;
- d. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

Ketiga:

Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud diktum kedua menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat:

Seluruh Aparat Departemen Agama sampai ke daerah-daerah diperintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini dan selalu mengadakan konsultasi/koordinasi dengan unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dari peraturan hukum di atas, dapat dipahami bahwa penyiaran agama tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan maupun bujukan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan semangat kerukunan umat beragama, tenggang rasa saling menghargai dan saling menghormati antar pemeluk umat beragama. Guna terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama di daerah, pemerintah daerah juga melakukan dialog serta konsultasi terhadap pihak-pihak yang dinilai dapat menimbulkan konflik antar umat beragama di daerah.

Pola penyiaran agama secara langsung berakibat pada tumbuh dan “menjamurnya” pembangunan rumah ibadah dalam masyarakat sebagai sarana atau wadah pembinaan umat beragama. Rumah ibadah adalah kebutuhan semua umat dalam menjalankan syariat agamanya, baik Islam, Kristen, Hindu maupun Budha. Walaupun konteks dan lingkup ibadah agama itu luas dan tidak menyangkut aspek ibadah secara horizontal saja, namun kebutuhan akan rumah ibadah tetap penting. Hal ini menunjukkan bahwa rumah ibadah menjadi sesuatu yang menyatu dengan denyut kehidupan beragama.

Era globalisasi yang terjadi dewasa ini sangat mendukung terjadinya interaksi dan perpindahan atau migrasi penduduk dari suatu tempat ke tempat lain.

Suka atau tidak suka gerakan perpindahan penduduk itu juga menyertakan agama yang mereka anut. Maka tidak bisa dipungkiri adanya perpindahan umat Kristen ke daerah yang mayoritas berpenduduk Muslim. Begitu pula sebaliknya, adanya perpindahan umat Islam ke daerah yang berpenduduk Kristen. Demikian pula halnya umat Hindu dan Budha.

Perbauran penduduk yang beda agama ini menimbulkan masalah. Salah satunya adalah persoalan mayoritas-minoritas. Umat Islam di Indonesia biasanya disebut sebagai kelompok mayoritas, sedangkan umat Kristen disebut minoritas. Namun, di negara lain makna mayoritas dan minoritas ini bisa berbeda. Di Amerika, misalnya, Kristen adalah mayoritas, sedangkan Islam minoritas. Jadi, tema mayoritas-minoritas bersifat fleksibel. Dalam relasi mayoritas-minoritas ini seringkali terjadi kesalahpahaman. Kelompok minoritas acapkali merasa haknya dibelenggu oleh kelompok mayoritas.

Di sinilah terjadi konflik dan rasa tidak puas terhadap pemerintah dan kelompok mayoritas. Umat Kristen mengeluh karena susah membuat gereja di daerah mayoritas Hindu dan Islam. Umat Islam juga mengeluh terhadap mayoritas Kristen yang tidak memberikan ruang gerak yang memadai untuk berdakwah dengan mendirikan masjid sebagai tempat pembinaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan merumuskan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 8 Tahun 2006 (*Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah*). Isi dari peraturan tersebut memuat klausul tentang prosedur pendirian rumah ibadah yang tertuang

dalam pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 14 ayat (1), ayat (2), pasal 15, pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan pasal 17 sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah.

- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Terciptanya suatu kerukunan antar umat beragama merupakan tanggung jawab pemerintah serta umat beragama itu sendiri. Sikap dan perilaku toleransi umat beragama yang sehat dan sesuai dengan nilai agama, sosial, serta hukum merupakan suatu modal dasar terciptanya kerukunan umat beragama di Indonesia, yang saat ini penuh dengan gejolak-gejolak sosial yang berpotensi melahirkan konflik sosial dan yang menjadi pemicu paling sensitif adalah isu agama.

Kerukunan antar umat beragama yang mantap merupakan modal sosial (*social capital*) yang dapat mendukung terciptanya suatu proses pembangunan nasional yang betul-betul menyentuh seluruh aspek dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sebaliknya, terjadinya konflik antar umat beragama merupakan salah satu hambatan terciptanya suatu proses pembangunan nasional.

Berdasarkan pada latar belakang pemikiran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa negara kita merupakan negara yang sangat pluralisitis. Salah satunya adalah *plural* dalam hal agama, dimana banyak agama yang hidup dan berkembang. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan umat beragama itu sendiri untuk senantiasa menjaga agar terjalin suatu kerukunan umat beragama yang sehat dan semaksimal mungkin memperkecil konflik antar umat beragama. Sikap dan perilaku toleransi yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, serta hukum merupakan suatu alternatif yang bisa diterapkan dalam

kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat plural ini. Pemerintah pusat maupun daerah hendaknya selalu melakukan upaya pengawasan dalam memelihara kerukunan antar umat beragama baik ditingkat pusat maupun daerah. Upaya dialog serta musyawarah antar umat beragama merupakan salah satu jalan yang tepat untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama, dimana hal tersebut merupakan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Lembaga-lembaga keagamaan yang berkembang di Indonesia juga hendaknya senantiasa melakukan pembinaan-pembinaan tentang konsep sikap dan perilaku toleransi yang sehat serta dapat mencegah terjadinya konflik antar umat beragama dalam masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis bermaksud mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Kajian Tentang Sikap dan Perilaku Tokoh Masyarakat Muslim (Ulama) Terhadap Keberadaan Gereja di Desa Campakamekar”**.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka perlu kiranya dirumuskan pokok permasalahan. Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaan gereja di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat? Berpangkal pada rumusan permasalahan tersebut, supaya tidak terlalu luas, peneliti memberikan batasan masalah pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaan gereja GKKI di Desa Campakamekar?
2. Bagaimanakah latar belakang berdirinya gereja GKKI di tengah-tengah masyarakat Muslim dan mengapa para ulama setempat seolah-olah melegalisasi keberadaan gereja ilegal tersebut di Desa Campakamekar?
3. Bagaimana reaksi (respon) para ulama di luar wilayah Desa Campakamekar terhadap keberadaan gereja ilegal tersebut?
4. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Desa Campakamekar dan Pemerintah Desa Campakamekar untuk mencegah terjadinya konflik lebih jauh di Desa Campakamekar yang diakibatkan oleh keberadaan gereja ilegal tersebut?
5. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Kecamatan Padalarang, KUA Kecamatan Padalarang, serta Pemerintah Kecamatan Padalarang untuk menengahi masalah keberadaan gereja ilegal di Desa Campakamekar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaan gereja GKKI di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan:

1. Sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaan gereja GKKI di Desa Campakamekar.

2. Latar belakang berdirinya gereja GKKI di tengah-tengah masyarakat Muslim dan mengapa para ulama setempat seolah-olah melegalisasi keberadaan gereja ilegal tersebut di Desa Campakamekar.
3. Reaksi (respon) para ulama di luar wilayah Desa Campakamekar terhadap keberadaan gereja ilegal tersebut.
4. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Desa Campakamekar dan Pemerintah Desa Campakamekar untuk mencegah terjadinya konflik lebih jauh di Desa Campakamekar yang diakibatkan oleh keberadaan gereja ilegal tersebut.
5. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh MUI Kecamatan Padalarang, KUA Kecamatan Padalarang, serta Pemerintah Kecamatan Padalarang untuk menengahi masalah keberadaan gereja ilegal di Desa Campakamekar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan dan menambah bahan kajian mengenai sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaan gereja di Desa Campakamekar.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa sumbang saran kepada para tokoh masyarakat Muslim (ulama) untuk meningkatkan

eksistensinya sebagai ujung tombak syiar Islam dan dakwah Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga institusi terkait, dalam hal ini aparat Desa Campakamekar, MUI Desa Campakamekar, MUI, KUA serta aparat Pemerintah Kecamatan Padalarang, guna dijadikan bahan pertimbangan dan dipraktekkan langsung untuk membuat kebijakan-kebijakan publik ditingkat desa maupun tingkat kecamatan yang tepat dan efektif, demi terwujudnya kerukunan umat beragama, kekhusuan ibadah dan kemantapan aqidah umat beragama diwilayah Desa Campakamekar dan Kecamatan Padalarang.

E. Definisi Operasional

1. Sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu Sarwono (Syamsu Yusuf, 2002:42).
2. Perilaku adalah tingkah laku tiap orang ketika sendirian maupun sedang bergaul dengan sesamanya dalam segala bentuk, pada sembarang tempat, waktu dan keadaan sehingga hal ini yang menyebabkan setiap orang mempunyai keperibadian yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya Kasumajana (Koentjaraningrat, 1989:6).
3. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) adalah guru di suatu pondok pesantren dan setiap sarjana dalam ilmu keIslaman Greertz (Burhani , 2001:134).
4. Gereja adalah berasal dari kata bahasa Yunani “Ekklesia” yang didefinisikan sebagai “perkumpulan” atau “orang-orang yang dipanggil keluar.” Akar kata

dari "gereja" bukan berhubungan dengan gedung, namun dengan orang (Rifai 1965 : 55).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu "suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati". Hal tersebut dikemukakan juga oleh Nasution (1996:5) bahwa "penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha untuk memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya".

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah didasarkan pada permasalahan yang dikaji oleh penulis mengenai sikap dan perilaku tokoh masyarakat Muslim (ulama) terhadap keberadaan gereja di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, sehingga memerlukan sejumlah data di lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Selain itu, pendekatan kualitatif mempunyai adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi, sehingga memungkinkan penulis untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Oleh karena itu, untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dilakukan dengan sangat mendalam artinya melalui berbagai teknik yang disusun secara sistematis serta dicari informasi selengkap-lengkapya. Data-data penelitian ini diperoleh

melalui teknik penelitian observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah lingkungan Kampung Sudimampir Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, lebih spesifiknya lagi Gereja Kasih Kristus Indonesia (GKKI) yang berlokasi di Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah:

1. Tokoh masyarakat Muslim (ulama) Desa Campakamekar.
2. Pimpinan Gereja Kasih Kristus Indonesia (GKKI) Desa Campakamekar.
3. Masyarakat Desa Campakamekar yang berada disekitar gereja.
4. Para tokoh masyarakat Desa Campakamekar.
5. Kepala Desa Campakamekar.
6. Ketua MUI Desa Campakamekar.
7. Kepala KUA Kecamatan Padalarang.
8. Ketua MUI Kecamatan Padalarang.
9. Aparatur Pemerintah Kecamatan Padalarang.